BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 001 /PM.00.01/K.KN-03/02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PADA MASA REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat khususnya terkait Pengawasan Pada Masa Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2023, maka dipandang perlu membentuk tim fasilitasi;

b. Bahwa pembentukan tim fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGAWASAN PADA MASA REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang sebagai anggota tim Pengawasan Pada Masa Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan

yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pada Masa Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pada Masa Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Koordinator dan Wakil Koordinator bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
4. Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pada Masa Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran, menganalisa, memastikan ketaatan prosedur dan mengintegrasikan hasil pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pada Masa Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkannya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ketapang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 3 Februari 2024

KETUA,

MOH. DOFIR

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang
Nomor :1/PM.00.01/K.KN-03/02/2024
Tanggal : 3 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PADA MASA REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Moh. Dofir	Ketua	Pengarah
3.	Hardi Maraden, S.H	Anggota	Pengarah
4.	Ari As'Ari	Anggota	Pengarah
5.	Jami Surahman	Anggota	Pengarah
3.	Tengku Nurmawardi, M.Sos	Kepala Sekretariat	Pengarah
4.	Budianto	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Hery Kurniawan	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
6.	Adhitia Noor Haimin	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
7.	Soraya	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
8	Eldi Rianto	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
9	Fransius Suma	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
10	Sriyanti Astuti	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
11	Eli Rahmawati	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
12	Nabila Aprilia	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
13	Ananda Pratama	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
14	Eko Purwanto	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
15	Elisabet Norma	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
16	Korintus Fery	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
17	Seliah	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
18	Felensia Bega Astrit Anperta	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
19	Bella Aldamach Sipahutar	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
20	Karmila Elya	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota

21	Robi Cahyanto	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
22	Fahrudin	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
23	Destri Laurentia	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
24	Irfan Hermawan	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
25	Mardianto	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
26	Joni hardi	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota
27	Syamsu Dhuha	Staf Pelaksana Kecamatan	Anggota